



PUTUSAN

Nomor 718 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HALIJA Dg. NGASI binti Dg. GADING**,
2. **MURSALIM Dg. NGEWA bin Dg. GADING**, keduanya bertempat tinggal di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. **H. ABD. HARIS Dg. NGASA bin Dg. GADING**, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
4. **HASNA Dg. SO'NA binti Dg. GADING**, bertempat tinggal di Pandanga, Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
5. **HATIJA Dg. BOLLO binti Dg. GADING**,
6. **TAHIR Dg. NGITUNG bin Dg. GADING**,
7. **MAKMUR Dg. MAGA bin Dg. GADING**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
8. **COPPANG Dg. NGANRA binti YONDONG**, bertempat tinggal di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
9. **ABD. RAHIM Dg. MARO bin YONDONG**, bertempat tinggal di Jalan Barukang Utara Lorong 10 Makassar;
10. **YAKASA Dg. TIRO bin YONDONG**,
11. **MUH. BASIR Dg. TIMUNG bin YONDONG**, keduanya bertempat tinggal di Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada LENING, S.H. dan rekan, para Advokat, berkantor di Jalan Mappatola Nomor 5 (depan Polres Parepare) Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014, para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan Eksekusi/para Pemanding;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

1. **SUDDIN Dg. BETA MANNARAI**, bertempat tinggal di Pandanga, Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
2. **Dg. NABA bin MANNARAI**, bertempat tinggal di Parang Bone, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. **LE'LENG Dg. NGUGI bin YONDONG**,
4. **H. BACO Dg. NGEPE bin YONDONG**,
5. **MAYANG Dg. NGAI binti YONDONG**, ketiganya bertempat tinggal di Pandanga, Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
6. **MUH. AMIR Dg. SIAMA bin YONDONG**, bertempat tinggal di Bonto Boddia, Desa Leppangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: H. MUH. BASIR HABE, S.H., M.H. dan rekan, para Advokat, berkantor di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Mutiara Permai Blok F Nomor 4, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2014, para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan Eksekusi/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan Eksekusi telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan Eksekusi di muka persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Pelawan sangat keberatan atas pemanggilan *aanmaning* yang kedua ini, oleh karena gugatan perlawanan eksekusi para Pelawan Eksekusi dan Turut Pelawan, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 21 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pelawan sangat keberatan tindakan kuasa hukum para Terlawan dalam gugatan perlawanan pertama yang mencabut sepihak permohonan eksekusi pada tanggal 23 April 2014 yang telah dilakukan perlawanan eksekusi oleh para Pelawan dan Turut Pelawan setelah adanya putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan para Pelawan dan Turut Terlawan atau kuasa para Pelawan dan Turut Pelawan, sehingga para Pelawan sangat dirugikan dan sangat terserang hak-hak keperdataannya;
3. Bahwa para Pelawan dengan keberatan atas pemanggilan *aanmaning* Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya pemanggilan terhadap H. Abd. Haris Dg. Ngasa bin Dg. Gading (Pelawan Eksekusi III) yang tidak mencantumkan nama Jurusita Penggantinya, sehingga pemanggilan *aanmaning* khususnya pada pemanggilan *aanmaning* terhadap Pelawan III, oleh karena itu pemanggilan tersebut dapat dikategorikan cacat yuridis;
4. Bahwa gugatan perlawanan eksekusi dilakukan untuk kedua kalinya terhadap putusan yang sama, oleh karena adanya pemanggilan *aanmaning* kedua dari Pengadilan Agama Sungguminasa disebabkan adanya permohonan eksekusi dari para Pemohon Eksekusi tanpa kuasa hukumnya, meskipun pencabutan Surat Kuasa Khusus dari kuasa para Terlawan hingga saat ini belum disampaikan kepada kuasa para Pelawan, sehingga menurut para Pelawan ada ketidakadilan dalam pelaksanaan eksekusi;
5. Bahwa Pelawan III (H. Abd. Haris Dg. Ngasa bin Dg. Gading) sangat keberatan atas pelaksanaan eksekusi ini, oleh karena ada harta milik pribadi Pelawan III yang digugat oleh para Penggugat, sekarang sebagai para Terlawan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 23 Mei 2011, yaitu halaman 6 point 7 Persil semula 22 a, S.II., Kohir 42, C.I. menjadi Persil Nomor 60, S.I., Kohir S3, C.I., luas kurang lebih 0,95 Ha., yang terletak di Dusun Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yang dibeli dari ibu kandung Pelawan III, yang merupakan harta bersama antara ayah dan ibu Pelawan III;
6. Bahwa majelis hakim dalam mengabulkan gugatan para Penggugat sangat keliru, sebab bukti surat berupa rincik atas nama Bimbi binti Basiri terbit tanggal 5 Mei 1959 (sebagaimana bukti P-7), sementara Bimbi binti

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basiri, meninggal dunia pada tahun 1950 di Pandanga, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, artinya Bimbi binti Basiri sudah meninggal dunia, kemudian masih dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah, adalah suatu peristiwa hukum/penguasaan tanah tidak benar;

7. Bahwa bukti P-8, yakni surat keterangan tanah dan rincik atas nama Bimbi binti Basiri, yang dibuat oleh kepala Desa Tamannyeleng adalah tidak benar, sebab yang bersangkutan telah mengingkarinya sendiri di hadapan para Pelawan Eksekusi dengan alasan pada saat itu yang bersangkutan tidak meneliti surat rincik aslinya, oleh karena itu mohon kepada Ketua, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memanggil yang bersangkutan untuk memberi keterangan tentang keberadaan surat keterangan tanah tersebut;
8. Bahwa objek gugatan point 5 dan dalam putusan adalah milik *Gowa Makassar Trade Development (GMTD)* yang dibelinya dari Basse Manna. Dasar pembelian itu adalah karena adanya sertifikat atas nama Basse binti Manna, sebagaimana bukti T-8 dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, sehingga GMTD mau membelinya dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengalihan hak atas tanah, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim agar memanggil pihak GMTD untuk menjadi saksi dan pihak Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa untuk menjadi saksi ahli;
9. Bahwa objek sengketa point 7 adalah milik Pelawan III (Abd. Haris Dg. Ngasa bin Gading) yang diperolehnya berdasarkan jual beli dan telah bersertifikat (surat bukti T-9 dan T-10 dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa);
10. Bahwa oleh karena itu seluruh objek sengketa adalah harta bersama suami istri almarhumah Basse binti Manna dengan almarhum suaminya Mannangngai Dg. Gading dan telah bersertifikat atas nama Basse Manna, sebagaimana bukti T-5 samai dengan T-8, oleh karena itu mohon agar dipanggil pihak Pertanahan Gowa untuk didengar keterangannya;
11. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat pada saat perkara ini digelar di tingkat pertama tidak ada yang mengetahui siapa itu Bimbi binti Basiri dan Mannarai bin Yanra dan kapan meninggal dunia, oleh karena itu bagaimana bisa mengetahui bahwa objek sengketa itu

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah peninggalan Bimbi binti Basiri, demikian pula mohon agar bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat, sekarang para Pelawan Eksekusi dapat dipertimbangkan kembali;

12. Bahwa oleh karena terhadap objek itu berdasar dari bukti-bukti para Tergugat sekarang para Pelawan Eksekusi dan bukti-bukti para Penggugat sekarang para Terlawan, maka sebagian objek sengketa adalah milik pihak ketiga (GMTD) dan milik Abd. Haris Dg. Ngasa bin Dg. Gading serta milik Basse binti Manna, dan bukan harta peninggalan Bimbi binti Basiri, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, sekarang sebagai para Terlawan;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pelawan Eksekusi dan Turut Terlawan mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan para Pelawan dan para Turut Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan eksekusi para Pelawan;
3. Menetapkan menunda pelaksanaan eksekusi hingga adanya putusan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap:
  - 3.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 332 K/AG/2012, tanggal 27 Juli 2012;
  - 3.2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 86/Pdt.G/2011/PTA.Mks., tanggal 23 Agustus 2011;
  - 3.3. Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 23 Mei 2011;
4. Menghukum para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum;

Subsida:

- Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terhadap perlawanan tersebut, para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Terlawan menyatakan menolak seluruh posita perlawanan dan petitum para Pelawan dan para Turut Pelawan dalam surat perlawanan eksekusinya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015



dan terang-terangan diakui kebenarannya oleh para Terlawan;

2. Bahwa perlawanan para Pelawan kabur dan *obscuur libel*:

- Bahwa para Pelawan telah melibatkan dalam perkara *a quo* Dg. Naba bin Mannarai *in casu* Terlawan Eksekusi II yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2012 dan Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong *in casu* Terlawan Eksekusi III yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2011, keduanya telah meninggal dunia pada saat didaftarkan perlawanan eksekusi oleh para Pelawan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 30 Mei 2014, oleh karena itu menurut hukum perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
- Bahwa perlawanan para Pelawan tidak memenuhi syarat formil, karena dalam hukum acara gugatan/perlawanan harus jelas dan tegas (*duidelijk*), baik mengenai subjek maupun objek. Para Pelawan dahulu adalah para Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak selayaknya mengajukan perlawanan eksekusi, karena sesuai ketentuan bahwa yang berhak mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan atau mempunyai hak terhadap objek eksekusi;
- Bahwa dalam hukum dapat dibenarkan pihak Tergugat terdahulu dapat mengajukan perlawanan eksekusi terhadap adanya suatu kesepakatan/perdamaian yang dilanggar oleh pihak Penggugat, kemudian pihak Penggugat mengajukan eksekusi terhadap apa yang telah disepakati, namun dalam perkara *a quo* tidak ada kesepakatan/perdamaian yang disepakati oleh para Penggugat dan para Tergugat dan turut Tergugat, demikian halnya dalam hal eksekusi pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan surat *aanmaning* melalui Jurusita kepada para Termohon Eksekusi, *in casu* para Pelawan, oleh karena itu para Pelawan tidak berdasar dan tidak selayaknya menurut hukum mengajukan perlawanan eksekusi;
- Bahwa dengan berulangk kalinya para Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi dengan alasan-alasan yang merupakan pokok perkara yang telah diperiksa dan diputuskan pada tingkat Pengadilan pertama, banding dan kasasi dan telah berkekuatan hukum yang pasti, sehingga berdasar hukum alasan-alasan perlawanan dari para Pelawan tidak dapat diterima dan sekaligus ditolak, dan sebagai pembanding Putusan Mahkamah Agung, tanggal 1 Agustus 1973



Nomor 1038 K/Sip/1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”;

- Bahwa antara posita gugatan dengan petitum dari para Pelawan tidak sinkron, karena pada posita hanya menyebut para Pelawan, sedangkan pada petitum memohonkan para Pelawan dan Turut Pelawan adalah Pelawan yang benar, olehnya itu berdasar hukum perlawanan eksekusi dari para Pelawan sepatutnya ditolak menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka para Terlawan memohon kepada majelis hakim sesuai kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut dengan menyatakan gugatan/perlawanan para Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 15 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan perlawanan eksekusi para Pelawan;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan, Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 11 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan



mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut pada tanggal 3 Juni 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding, yang pada tanggal 5 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2014, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan Eksekusi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Alasan Kasasi Pertama:

Bahwa adapun alasan hukum yang mendasari sehingga para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi ini adalah majelis hakim tinggi dan majelis hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa adapun kesalahan penerapan hukum yang para Pemohon Kasasi maksudkan adalah majelis hakim banding dan majelis hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) tidak menerapkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, betapa tidak karena dasar gugatan ini adalah gugatan perlawanan eksekusi terhadap putusan waris mal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 23 Mei 2011, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 86/Pdt.G/2011/PTA.Mks., tanggal 23 Agustus 2011 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 331 K/Ag/2012, tanggal 27 Juli 2012, yang dimohonkan eksekusi oleh para Termohon Kasasi, namun oleh karena dalam pemeriksaan, masih ada pihak-pihak yang tidak dilibatkan dan bukti sertifikat terhadap objek eksekusi tersebut tidak dikesampingkan dan belum dicabut oleh BPN Gowa dan masih berlaku, demikian pula amar putusan ketiga tingkat peradilan tersebut tidak jelas, sehingga pihak para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perlawanan;

Bahwa menurut para Pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, yang sangat kental dengan adat dan tradisi, yang apabila sesuatu yang miliknya akan diganggu orang lain, maka nyawa taruhannya, oleh karena Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengeluarkan *annmaning*, tidak mencermati putusan ketiga tingkat peradilan tersebut apa dapat dieksekusi atau non eksekusi;

Bahwa menurut para Pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab tindakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku peradilan banding yang hanya serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sungguminasa adalah bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., karena selaku peradilan banding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar seharusnya melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Sehingga Putusan *Judex Facti in casu* majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang tanpa memberi motivasi dan alasan mengapa menyetujui dan mengambil alih putusan majelis hakim tingkat pertama adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan;

Bahwa seharusnya *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku peradilan banding/peradilan ulangan memberi motivasi pertimbangan dan alasan-alasan tentang hal-hal apa yang dipandang benar dan tepat dari putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dan harus memeriksa perkara dan mempertimbangkannya secara

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan, baik mengenai fakta/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya. Hal ini sesuai dengan fungsi Pengadilan Tinggi Agama selaku peradilan ulangan yang secara nyata telah digariskan oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973 telah memberi fatwa hukum yang berbunyi sebagai berikut “...cara pemeriksaan ditingkat banding... dst... seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya”;
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972 telah memberi fatwa hukum yang berbunyi sebagai berikut “...pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri... dst... seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup”;

Bahwa akibat tindakan *Judex Facti* majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang hanya serta merta menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama tanpa memeriksa dan mempertimbangkan sendiri alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara termasuk memori banding yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi, maka hal ini berakibat putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah kurang cukup dipertimbangkan dan telah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tanggal 22 Juli 1970, Nomor 638 K/Sip/1969, yang pada pokoknya memberi fatwa hukum bahwa “...Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding dari para Pemohon Kasasi, maka hal tersebut merupakan kekeliruan yang nyata, sebab justru dalam memori banding dari para Pemohon Kasasi tersebut termuat alasan-alasan hukum yang sangat mendasar yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut, sehingga dengan pelanggaran dan kelalaian yang



dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk “membatalkan” putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi;

II. Alasan Kasasi Kedua:

Bahwa Putusan *Judex Facti in casu* majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah melanggar atau salah menerapkan hukum ataupun telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa semua putusan pengadilan harus menyebutkan alasan-alasan dan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga dengan kesalahan menerapkan hukum atau kelalaian memenuhi syarat-syarat yang tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi;

Bahwa jika diteliti dan diamati putusan *Judex Facti in casu* putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar di dalam perkara ini, maka ternyata putusan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak memuat dan tidak menyebutkan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara perdata ini;

Bahwa dengan tindakan *Judex Facti in casu* majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah melanggar dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970, yang pada pokoknya mengharuskan semua putusan pengadilan menyebutkan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun kata-kata “memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ataupun memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta dalil *syar’i* dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini”, yang disebutkan oleh *Judex Facti*/majelis hakim sebagai dasar pertimbangannya adalah sama sekali tidak tepat, karena tidak secara tegas menyebutkan pasal-pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili dan mempertimbangkan kebenaran fakta-fakta yuridis di dalam perkara ini, sehingga dengan pelanggaran dan kelalaian atas ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan



hukum untuk membatalkan putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi;

III. Alasan Kasasi Ketiga:

Bahwa *Judex Facti in casu* majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah melanggar dan salah menerapkan hukum serta melampaui batas kewenangannya, khususnya telah melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Bahwa dalam Pasal 52 a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang telah diubah dan disempurnakan seperti disebutkan di atas) secara tegas dinyatakan bahwa apabila terdapat sengketa kepemilikan di dalam objek sengketa kewarisan, maka harus terlebih dahulu diselesaikan di peradilan lain yang berwenang mengadilinya. Oleh karena sertifikat belum dicabut seharusnya pihak Termohon Kasasi mengajukan lebih dahulu ke Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sehingga Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa tidak serta merta melakukan pemanggilan *annmaning*;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perlawanan eksekusi para Pelawan *a quo*, para Terlawan telah mengajukan eksepsi, yang antara lain menyatakan bahwa surat perlawanan para Pelawan dinilai *obscur libel* karena menjadikan orang-orang yang sudah meninggal dunia (Termohon Eksekusi II dan III) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap eksepsi para Terlawan tersebut, pertimbangan *Judex Facti* kurang lengkap karena hanya mempertimbangkan aspek materil tanpa mempertimbangkan aspek formilnya. Akan tetapi, dalam amar putusan pada bagian eksepsi, *Judex Facti* justru menyatakan "Menerima eksepsi Terlawan". Pernyataan "Menerima eksepsi Terlawan" tersebut



adalah kurang tepat, karena kata “menerima” berkaitan dengan pertimbangan aspek formil eksepsi (terkait dengan waktu pengajuan eksepsi yang harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama atas pokok perkara, kecuali eksepsi tentang kewenangan absolut yang dapat diajukan kapan saja sepanjang persidangan masih berlangsung sebelum perkara diputus). Sedangkan pertimbangan *Judex Facti* terhadap alasan atau dalil eksepsi secara materil yang menyatakan surat perlawanan para Pelawan cacat formil (*error in persona*) karena menempatkan orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam perkara ini, sudah tepat dan benar. Oleh sebab itu amar putusan dalam bagian eksepsi seharusnya: “Mengabulkan eksepsi para Terlawan” bukan “Menerima eksepsi Terlawan”;

- Bahwa *Judex Facti* juga kurang tepat dalam mempertimbangkan dan merumuskan amar putusan pada bagian pokok perkara dengan menolak perlawanan para Pelawan. Seharusnya, oleh karena eksepsi para Terlawan dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dilanjutkan dan amar putusan pada bagian pokok perkara seharusnya: “Menyatakan perlawanan eksekusi para Pelawan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Halija Dg. Ngasi binti Dg. Gading dan kawan-kawan**, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 41/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah, yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 15 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriyah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi para Terlawan telah memenuhi persyaratan formil karena telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atas pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. Kemudian setelah meneliti surat perlawanan yang diajukan para Pelawan tanggal 30 Mei 2014 dan jawab menjawab antara kedua belah pihak serta alat-alat bukti tentang eksepsi terbukti bahwa para Pelawan telah menempatkan orang-orang yang telah meninggal dunia, yaitu Dg. Naba bin Mannarai (yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 27 September 2012 sebagai Terlawan Eksekusi II) dan Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong (yang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2011 sebagai Terlawan Eksekusi III) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh sebab itu surat perlawanan para Pelawan dinilai cacat formil dalam bentuk *error in persona* sehingga eksepsi para Terlawan harus dikabulkan;

- Bahwa oleh karena eksepsi para Terlawan dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilanjutkan dan pokok perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Pelawan dikabulkan, namun oleh karena putusannya dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/para Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, oleh sebab itu Pemohon Kasasi/para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. HALIJA Dg. NGASI binti Dg. GADING, 2. MURSALIM Dg. NGEWA bin Dg. GADING, 3. H. ABD. HARIS Dg. NGASA bin Dg. GADING, 4. HASNA Dg. SO'NA binti Dg. GADING, 5. HATIJA Dg. BOLLO binti Dg. GADING, 6. TAHIR Dg. NGITUNG bin Dg. GADING, 7. MAKMUR Dg. MAGA bin Dg. GADING, 8. COPPANG Dg. NGANRA binti YONDONG, 9. ABD. RAHIM Dg. MARO bin YONDONG, 10. YAKASA Dg. TIRO bin YONDONG dan 11. MUH. BASIR Dg. TIMUNG bin YONDONG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 41/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah, yang menguatkan Putusan Pengadilan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 15 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan eksekusi para Pelawan tidak dapat diterima;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Ketua Majelis,**

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

Ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

Ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp500.000,00</b>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP.19590414 198803 1 005

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 718 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)